



TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN

KONSUMEN TERHADAP PENJUAL JAMU GENDONG

DI KOTA BATUSANGKAR

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-H)

Jurusan Hukum Ekonomi Syariaah

Oleh :

MELDA ANGGRAINI

NIM. 15301300028

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BATUSANGKAR

2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif di era globalisasi mengakibatkan berkurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Masyarakat sebagai konsumen cenderung tidak memperhatikan standart kelayakan makanan dan minuman, yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan konsumen.

Jamu tradisional semakin meningkat penjualannya, dapat dilihat dari banyaknya program di televisi yang menayangkan akan pentingnya jamu tradisional. Dari berbagai produk jamu tradisional dan berbagai jenis obat, makanan dan minuman yang beredar di kalangan masyarakat, pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jamu gendong merupakan bahan campuran atau ramuan bermacam-macam dari tanaman, tersedia dalam bentuk cairan yang bisa langsung diminum oleh konsumen. Penjualan jenis dan jumlah jamu gendong sangat bervariasi untuk setiap penjaja. Hal tersebut tergantung pada kebiasaan yang mereka pelajari dari pengalaman tentang jamu apa yang diminati serta pesanan yang diminta oleh pelanggan (Srihartanti dan Rahmisyah, 1995).

Obat tradisional Indonesia yang dikenal sebagai jamu, telah digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai penyakit sejak berabad-abad yang lalu jauh sebelum era Majapahit. Ke depan pengembangan dan pemanfaatan obat bahan alam/obat herbal Indonesia ini perlu mendapatkan substansi ilmiah yang lebih kuat, terutama melalui penelitian dan standarisasi sehingga obat herbal Indonesia

dapat diintegrasikan dalam sistem pelayanan kesehatan nasional (Kusuma, 2000).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, memerintahkan bagaimana cara pembuatan obat tradisional yang baik yang selanjutnya di singkat, CPOTB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya, akan tetapi pada praktiknya pelaku usaha masih banyak yang belum memahami tentang itu.

Jamu tradisional terbagi atas beberapa macam sebagai berikut Kunyit Asam bermanfaat untuk mengurangi bau badan, mengurangi rasa sakit ketika haid, membantu melancarkan pencernaan, mengurangi lemak badan, kunyit asam baik dikonsumsi oleh dari berbagai kalangan. Jenis jamu selanjutnya yaitu Beras Kencur bermanfaat untuk mengurangi pegal linu, meringankan masuk angin, flu dan demam dan membantu meningkatkan stamina, jamu beras kencur ini hanya boleh di konsumsi oleh orang yang berumur 10 tahun keatas. Jenis jamu lainnya Kunyit Sirih bermanfaat untuk mengurangi keputihan, jamu ini cocok diminum oleh para wanita. Jenis jamu yang lainnya yaitu Gula Asam yang bermanfaat untuk membantu untuk melangsingkan dan meningkatkan kekebalan tubuh dan baik dikonsumsi oleh orang yang berumur 13 tahun keatas. (kementrian kesehatan RI, 2015)

Kewajiban penjual dalam menjajani jualannya harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan jualannya agar bisa menjamin kesehatan para konsumennya. Karena konsumen memiliki hak untuk mengetahui kebersihan dan kesehatan jajanan yang akan dikosumsinya agar keselamatannya terjamin.

Dalam catatan aturan pemerintah, pada pasal 4 Undang- Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Hak Konsumen adalah mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan atau jasa serta mendapatkan hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang tersedia. Namun kondisi dilapangan obat tradisional jamu yang beredar di pasaran masih banyak yang belum menggunakan standar penjualan kemasan higienis yang semestinya layak dijual.

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia No 103 Tahun 2001 Pasal 68 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki fungsi sebagai pemberi izin dan pengawas peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. Kenyataan dilapangan masih banyak industri kecil rumahan yang belum memiliki ijin edar produknya yang sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini kurangnya pengetahuan pelaku usaha untuk memproduksi jamu atau obat tradisional secara benar dan teruji.

Penjualan Usaha Jamu Gendong lebih mudah ditemui karena penjual jamunya ketika menawarkan prodaknya dengan cara berkeliling dan langsung bertemu dengan konsumen di jalan umum, jalan jalan desa maupun perkotaan serta di area keramaian (ruang publik), jamu yang dijual biasanya jamu segar yang ditempatkan dalam wadah botol plastik dan botol kaca. Jamu dapat dikatakan aman dan bermutu serta aman dikonsumsi oleh masyarakat apabila mendapatkan pengakuan oleh lembaga Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Kasus beberapa daerah yang ditemui, ternyata masih banyak temuan-temuan permasalahan penjual jamu yang tidak melakukan produksi jamu dengan benar, salah satu permasalahan penjual jamu itu tidak menerapkan proses produksi yang sesuai dengan panduan aturan yang berlaku misalnya,

penjual jamu mengemas produknya dengan menggunakan kemasan botol bekas mineral, selain itu masih banyak ditemukan pemilik usaha jamu racikan yang menggunakan jamu seduh tanpa izin edar dan menambahkan bahan kimia obat ke dalam racikannya, termasuk di Batusangkar.

Di kota Batusangkar para penjual Jamu gendong, cara pengolahan jamu gendong yang mereka olah sendiri masih kurang memperhatikan kebersihan jamu yang mereka olah, baik dari segi kebersihan bahannya, kebersihan tempat perebusannya, kebersihan botol-botol tempat jamu tersebut, dan air pencuci gelas yang mereka gunakan ketika saat para penjual jamu gendong tersebut saat menjual jamu mereka.

Para penjual jamu gendong yang ada di kota Batusangkar mendapatkan bahan-bahan untuk pembuatan jamu tersebut dengan cara, ada yang membelinya kepasar, ada yang membelinya langsung kelahan perkebunan, ada yang yang diantarkan langsung kerumah penjual jamu tersebut. Cara mengolah bahan-bahan untuk pembuatan jamu, para penjual jamu gendong tersebut mencuci bahan-bahan dengan air, ada juga para penjual jamu sebelum mencucinya bahan-bahan jamunya, mengupas kulitnya bahan-bahan terlebih dahulu, ada juga yang tidak mengupasnya. Para penjual jamu gendong membersihkan botol-botol tersebut dengan cara mencucinya sekilas saja, ada juga yang mencuci botolnya dengan sabun, ada juga yang mencucinya dengan air panas. Jumlah botol-botol para penjual jamu tersebut ada 7 botol, ada 9 botol dan ada 6 botol. Botol-botol tempat jamu tersebut terbuat dari plastik dan juga botolnya juga terdapat botol bekas air mineral.

Para penjual jamu gendong yang ada di kota Batusangkar menjual jamunya dengan cara berkeliling kepasar Batusangkar, ke Perumahan-perumahan, ke Sekolah-sekolah. Para penjual jamu tersebut langsung menjualnya sendiri ke Para pelanggannya.

Sedangkan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 telah menerangkan tentang hak-hak konsumen dalam pasal 4,

dalam pasaltersebut jelas menyebutkan bahwanya hak konsumen salah satunya adalah hak kenyamanan, maka jelas bahwa kita sebagai pelaku usaha harus memperhatikan kenyamanan konsumen dalam kita menjual barang yang kita jual, begitu juga para penjual jamu gendong yang ada di kota Batusangka harus memperhatikan kebersihan jamu yang mereka produksi, agar para konsumen merasakan enaknyanya jamu yang mereka minum dari para penjual tersebut. Maka para pembeli atau konsumen akan merasakan kenyamanan dalam meminum jamu yang diproduksi oleh para jamu gendong yang ada di kota Batusangkar.

Dalam proses penyajian belum diketahui bahan baku yang dipergunakan, kuliatas bahannya, dan pengolahan jamu tersebut, seperti mencuci tangan sebelum melakukan proses pembuatan, atau pengolahan, dan memcuci bahan-bahan yang akan di gunakan. Sesuai dengan hadis nabi tentang kebersihan sebagai berikut:

Rasulullah bersabda tentang kebersihan:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ
الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَتَنَظَّفُوا أَفْنَيْتَكُمْ

"An sa'dibni abi waqqasin 'an abihi 'aninnabiyyi sallallahu 'alaihi wasallama innallaha tayyibun yuhibbuttayyiba nadifun yuhibbunnadifa karimun yuhibbulkarama jawadun yuhibbuljawada fanaddifu afnaitakum."

Artinya: "Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR. Tirmizi).

Allah SWT menyukai kebersihan dan meminta umat-Nya untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, maupun kebersihan makan dan minuman yang kita konsumsi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut, tentang cara pembuatan, cara pengemasan dan cara penjualan yang dibenarkan dalam aturan, dalam bentuk skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Gendong Di Kota Batusangkar**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan, maka focus penelitiannya adalah “ Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Kosumen Terhadap Penjualan Jamu Gendong Di Kota Batusangkar”

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan tersebut ada dua rumusan masalah yang akan penulis teliti yaitu:

1. Bagaimana Pratek Penjualan Jamu Gendong di Kota Batusangkar?
2. Bagaimana analisis Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap Pratek Penjualan Jamu Gendong di Kota Batusangkar?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisa Pratek Penjualan Jamu Gendong di Kota Batusangkar

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap Praktek Penjualam Jamu Gendong di Kota Batusangkar

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Peneliti

1. Manfaat

a) Secara Teoritis

Melalui penelitian yang akan dilakukan, penulis berharap dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai penjualan jamu gendong di Kota Batusangkar ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan hukum islam (studi kasus di kota batusangkar).

b) Secara Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- 2) Untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- 3) Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Sebagai sumbangan pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara umum dan peneliti kembangkan sebagai jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya keesalahan dalam pemahaman dari judul skripsi ini terlebih dahulu penulis paparkan beberapa istilah yaitu:

Penjualan adalah mendapatkan seseorang untuk membeli salah satu produk atau jasa apakah dengan cara promosi atau secara langsung (Buchari Alman, 2002). Sedangkan yang penulis maksud dengan

penjualan adalah orang yang mempraktikkan jualannya dengan cara keliling ke desa yang satu dan ke desa yang lain.

Jamu Gendong adalah sebagai usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk carian yang dibuat segar dengan tujuan untuk dijajakan langsung kepada konsumen (PERMENKES RI, No 006 Tahun 2012). Sedangkan yang penulis maksud dengan Jamu Gendong adalah sebuah obat tradisional yang dibuat atau diracik sendiri oleh seseorang dengan berbentuk cairan.

Hukum Islam adalah hukum yang bersala dari agama islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat (Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., MA. 2015)

Hukum Perlindungan Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam msyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk di perdagangkan (UU No 8 Tahun 1999). Sedangkan yang penulis maksud dengan hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Berdasarkan penjelasan dari semua istilah tersebut yang dimaksud dari judul secara operasional adalah Bagaimana Penjualan Jamu Gendong di Kota Batusangkar Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penjualan Dalam Islam

1. Pengertian Penjualan

Menurut Winardi (1998: 30) mengatakan bahwa penjualan merupakan sebuah proses dimana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual dipenuhi, melalui antar pertukaran dan kepentingan. Sedangkan menurut Preston dan Nelson dalam Winardi (1998: 29) penjualan berarti berkumpulnya seorang pembeli dan seorang penjual dengan tujuan soal tukar menukar barang dan jasa berdasarkan pertimbangan yang berharga seperti misalnya pertimbangan uang.

Penjualan menurut Kotler (2001: 41) diketahui bahwa pasar pokoknya penjualan adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi-pribadi dan dipersesuaikan oleh penjualan untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang yang ditawarkan. Penjualan adalah mendapatkan seseorang untuk membeli salah satu produk atau jasa dengan cara promosi atau secara langsung. (Buchari Alman, 2002: 35). Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan karena jika aktivitas penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik maka secara langsung dapat merugikan perusahaan. Devisi penjualan sangat luas. Beberapa ahli menyebutkan sebagai ilmu dan beberapa yang lain menyebut sebagai seni, adapula yang memasukkan masalah etika dalam penjualan. Pada pokoknya istilah menjual dapat diartikan sebagai berikut: menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan. (Basu Swasta, 1999: 5).

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah persetujuan dua belah pihak antara penjual dan pembeli, dimana penjual menawarkan produk dengan harapan pembeli dapat

menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penjualan

a. Faktor Internal

1). Kondisi dan Kemampuan Penjualan

Transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua belah pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Disini penjual harus dapat meyakinkan kepada pembeli agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan, untuk maksud tersebut penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan, yakni:

- a) Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan
- b) Harga produk
- c) Syarat penjualan seperti: pembayaran, pengantaran, pelayanan, garansi dan sebagainya. (Skripsi Ahmad Faithoni: 20)

2). Modal

Pada awalnya pihak pembeli belum mengenal produk yang akan ditawarkan oleh penjual, oleh karna itu pihak penjual perlu melakukan usaha untuk memperkenalkan produknya. Untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan sarana usaha, seperti alat transportasi, tempat peragaan, biaya promosi dan sebagainya. Semua usaha ini dapat berjalan, jika pihak penjual memiliki modal yang diperlukan itu. (Jurnal Valuta Vol 2 No 2: 294)

3). Kondisi Organisasi Perusahaan

Perusahaan besar biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang orang-orang tertentu atau ahli bidang penjualan. (Rachmat Syafe'i, 2004: 15)

4). Promosi

Promosi merupakan upaya untuk memberitahukan atau, menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli

produk atau jasa yang ditawarkan tersebut.

b. Faktor Eksternal

1). Kondisi Pasar

Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli, atau dengan kata lain tempat transaksi antara pihak penjual dan pihak pembeli, sebagai temoat tujuan utama pihak penjual untuk menawarkan produknya terhadap pihak pembeli. Maka pihak penjual perlu memperhatikan kondisi pasar sebagai berikut:

- a) Jenis dari pasar itu sendiri, apakah pasar konsumen, pasar industri, pasar penjualan, pasar pemerintah dan pasar internasional.
- b) Jenis dan karakteristik barang.
- c) Harga produk.
- d) Kelengkapan barang. (Jurnal Valuta Vol 2 No 2: 293-294)

2). Faktor Lainnya

Faktor-faktor ini, seperti: periklanan, peragaan, pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk melaksakannya, diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. (Basu Swasta, 1999: 404)

3. Kegiatan Penjualan Ditinjau Pandangan Ekonomi Islam

Kegiatan penjualan atau perdangan dalam pandangan islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam bidang mu'amalah. Yakni bidang yang berkenan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Aspek ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung engan sektor ril. Sistem ekonomi Islam tampaknya lebih mengutamakan sektor ril dibanding dengan sektor monetr, dan transaksi penjualan atau jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud. Namun tidak semua praktek penjualan (perdangan) boleh dilakukan. Perdangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan, karena itu ada pihak yang dirugikan dan praktek-praktek lain sejenisnya merupakan hal-hal yang

dilarang dalam Islam. (Masyhuri, 2005: 1)

B. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli menurut Hendi (2016: 67) adalah *al-bai'* (jual-menjual), *at-tijarah* (perdagangan) dan *al-mubadalah* (tukar-manukar). Sedangkan dalam buku Rahman dkk (2012: 67) jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Secara istilah (terminologi) terdapat beberapa defenisi jual beli yang di kemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing defenisi sama. Jual beli menurut Sayyid Sabiq dalam Rahman dkk (2012: 67) adalah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ تَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُّونَ فِيهِ

Artinya: “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.”

Dalam defenisi di atas terdapat kata “harta” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud dengan harta dalam defenisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Defenisi lain yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dalam buku Rahman dkk (2012: 67-68), jual beli adalah “saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Sedangkan menurut Ibn Qudamah dalam Rahman dkk (2012: 68), jual beli yaitu saling tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Jual beli merupakan kesepakatan dua pihak dalam tukar menukar barang

yang mempunyai nilai secara suka rela. (2013: 2)

Sedangkan menurut Hendi Suhendi (2016: 69) jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara dua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan yang lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sedangkan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.

Menurut Mustofah (2016: 22) jual beli secara istilah adalah tukar-menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Sedangkan menurut Yunus dan Naimi (2011: 100) jual beli secara istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim Al-Ghazzi : Pengertian jual beli yang tepat ialah, memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki izin manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar* : Pengertian jual beli adalah, saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qobul, dengan apa yang sesuai dengan syara. Menurut Syekh Zakaria al-Anshari dalam kitabnya, *Fath al-Wahab*: Pengertian jual beli adalah, Tukar menukar benda lain dengan cara yang khusus (*dibolehkan*). (Yunus dan Naimi, 2011: 100-101)

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli bagian dari *mu'amalah* mempunyai dasar hukum yang jelas, baik terdapat dalam *Al-Qur'an*, *As-Sunnah* dan *ijma'* ulama. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar *mu'amalah* melainkan menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong-menolong sesama manusia.

a. Dasar hukum jual beli dalam *Al-Qur'an*

Terdapat dalam Q.S. An-Nisa': 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dan terdapat juga pada potongan ayat yang lain dalam Q.S Al-Baqarah: 275 yaitu

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”

b. Dasar hukum jual beli dalam *As-Sunnah*

Hukum jual beli juga dijelaskan dalam beberapa hadits nabi Muhammad saw diantaranya seperti yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’ yaitu:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ، قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “*Rasulullah saw bersabda ketika ditanya oleh salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yan paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi dengan kecurangan)*”. (Mustofah, 2016: 24)

Hadits lain juga menjelaskan tentang hukum jual beli yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya: “*Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka*”(al-Baihaqi). (Rahman dkk, 2012: 69)

c. Dasar hukum jual beli menurut *Ijma’ Ulama*

Berdasarkan legitimasi ijma’ ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. (Mustofah, 2016: 25)

Berdasarkan dari sumber hukum di atas, sangat jelas bahwa hukum jual beli di halalkan dengan ketentuan mengikuti aturan yang telah

ditetapkan dalam *Al-Qur'an*, *As-Sunnah* dan *Ijma' ulama*.

3. Hukum Jual Beli

Berdasarkan kandungan *Al-Qur'an*, *As-Sunnah* dan *Ijma' ulama* diatas, menjelaskan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu hukum jual beli bisa berubah. Para ulama fiqih telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Alasan inilah yang dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

Menurut Imam Asy-Syatibi hukum jual beli bisa jadi wajib di situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. (Hendi, 2014: 69)

Jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa jual beli tersebut hukumnya mubah atau boleh asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak zaman Rasulullah saw hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan diisyratkannya jual beli.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'a'athi*). (Mustofa, 2016: 25)

Sedangkan Menurut Jumhur Ulama bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a) Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b) *Sighat* (ijab dan qabul)

Sighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun secara tulisan.

- c) Ada barang yang dibeli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

- d) Ada nilai tukar pengganti barang

Ada nilai pengganti barang yaitu suatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bias dijadikan alat tukar-menukar. (Shobirin. "Jual Beli

Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No.2, 2017: 249)

b. Syarat Jual Beli

Menurut Yunus dan Naimi transaksi jual beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual beli, yaitu_:

- 1) Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual beli.
- 2) Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli.
- 3) Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli (sighat ijab qabul). (Yunus dan Naimi, 2011: 104)

c. Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

- 1) Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih).
- 2) Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena terpaksa.
- 3) Dewasa atau baligh.

d. Syarat benda dan uang diperjual belikan sebagai berikut:

- 1) Bersih atau suci barangnya maksudnya adalah tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khomar dan lain-lain yang najis.
- 2) Bermanfaat maksudnya yaitu jual beli yang dilakukan ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.
- 3) Dapat dikuasai atau menjadi hak milik, maksudnya tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang

belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.

- 4) Milik sendiri yaitu tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
- 5) Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh. (Yunus dan Naimi, 2011: 104-105)

Syarat jual beli menurut syara' terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksanakannya akad, dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lainnya. (Mustofa, 2016: 25) Adapun syarat-syarat jual beli yaitu:

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) *Baligh* dan berakal.

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *baligh* dan berakal. *Baligh* menurut Hukum Islam apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan.

Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat, yaitu *baligh* dan berakal. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa bagi anak-anak yang

sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk tetapi ia belum berumur 15 tahun dan belum *haid* maka anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, khususnya barang-barang kecil dan yang bernilai sedikit.

2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan transaksi jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan bukan atas kehendaknya sendiri adalah tidak sah.

3) Ada hak milik penuh.

Disyaratkan agar kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Syarat terkait dengan *ijab* dan *kabul* akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *Kabul* berdasarkan ketentuan syara" yang berdampak pada objeknya.

4) Keduanya tidak pemboros atau mubazir.

Maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

(Mustofa, 2016: 25-27)

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Ijab adalah perkataan penjual kepada pembeli, seperti "saya jual barang ini dengan harga sekian...". Sedangkan qabul adalah perkataan pembeli kepada penjual, seperti "saya beli dengan harga sekian...". Ijab dan qabul adalah tindakan yang dilakukan oleh orang melakukan akad, lafal akad berasal dari bahasa arab "*Al-Aqdu*" yang berarti perikatan atau perjanjian. Secara terminologi Fiqh, akad didefinisikan dengan "Pertalian *ijab* (pernyataan

melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.

Maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Seperti kesepakatan untuk melakukan riba, menipu orang lain, yang pada akhirnya pemindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain, suatu akad akan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Ulama Fiqh sepakat mengatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. (Mustofa, 2016: 28). Seiring itu kerelaan bersifat samar disebabkan persoalan keinginan seseorang, karena itu kerelaan diwujudkan dalam bentuk *sighat*/diucapkan agar pihak-pihak saling mengetahui.(2016:31)

Ijab dan qabul harus diucapkan secara jelas dalam bertransaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli. Adapun ijab dan qabul menurut madzhab syafi'iyah adalah sebagai berikut:

- 1) Ijab dan qabul harus diucapkan
- 2) Berhadap-hadapan, pembeli atau penjual harus menunjukkan *sighat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.
- 3) Ditujukan kepada seluruh badan yang berakad, maksudnya ialah tidak sah mengatakan "saya menjual barang ini kepada kepala dan tangan kamu".
- 4) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, orang yang mengucap qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucap ijab kecuali jika diwakilkan.
- 5) Harus menyebutkan barang atau harga.
- 6) Ketika mengucapkan *sighat* harus disertai dengan niat.
- 7) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna, jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, maka jual

beli tersebut batal.

- 8) Ijab dan qabul tidak terpisah, antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang berlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
- 9) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
- 10) *Lafadz* tidak berubah, *lafadz* ijab tidak boleh berubah seperti perkataan “saya jual barang ini kepadamu seharga lima ribu”, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul.
- 11) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna.
- 12) Tidak dikaitkan dengan sesuatu, akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.
- 13) Tidak dikaitkan dengan waktu. (Rahman, dkk, 2012: 70-73)

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Suci atau bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal ini dapat dilihat bahwa syarat barang yang diperjualbelikan yaitu harus bersih dan suci barangnya. Juga bukan barang-barang yang diharamkan oleh syariat Islam. Seperti arak, bangkai, babi dan berhala, serta apapun barang yang mengandung unsur-unsur tersebut.

Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang, atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.

- 2) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan
Maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.
Yang dimaksud dengan barang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang melakukan akad
Maksud dari barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.
- 4) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan
Adapun maksudnya adalah bahwa pihak penjual baik pemilik atau pemegang kuasa, dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang dijanjikan pada waktu penyerahan. Barang tersebut boleh diserahkan secara langsung maupun dengan perantara.
- 5) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui
Bahwa barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui jumlahnya, beratnya, kualitas dan kuatitasnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak dan jual beli yang menguntungkan satu pihak saja. Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan dalam Islam.

Boleh menjual barang yang tidak ada ditempat akad dengan menjelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui. Jika ternyata barang tersebut sesuai dengan yang disepakati, maka wajib membelinya, tetapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka ia mempunyai hak memilih untuk dilangsungkan akad atau tidak.

6) Barang atau benda yang diakadkan ada ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. (Yunus dan Naimi, 2011: 106-107)

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama *Fiqh* membedakan antara *as-tsamn* dan *as-Si'r*. Menurut mereka, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal kepada konsumen, dengan demikian ada dua harga yaitu antara sesama pedagang dan harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-sa'r*. (Yunus dan Naimi, 2011: 107)

Ulama Fiqih mengemukakan syarat *as-tsamn* atau harga pasar adalah sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekali pun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang

dijadikan nilai tukar, bukan yang diharamkan syara“ seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara“. (Rahman, dkk, 2012: 76-77)

e. Syarat *sighat*

Sighat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam melakukan transaksi jual beli, sebab tanpa adanya *sighat* (*ijab* dan *qabul*) maka jual beli tersebut tidak sah. Sebagaimana menurut ulama Syafi“iyah: Artinya: “Tidak sah akad jual beli kecuali dengan *sighat* (*ijab* dan *qabul*) yang diucapkan.” Adapun syarat *sighat* sebagai berikut:

- 1) Satu sama lainnya berhubungan di tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- 2) Ada kesepakatan *ijab* dengan *qabul* pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang.
- 3) Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan seperti perkataan “saya jual jika saya pergi” dan perkataan lain yang serupa.
- 4) Tidak berwaktu, artinya tidak boleh berjual beli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu. (Rahman, dkk, 2012: 79)

Adapun jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak diisyaratkan *ijab* dan *qabul*, ini adalah pendapat para jumbuhur. Menurut ulama Syafi“iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus *ijab* dan *qabul*, tetapi menurut Imam Nawawi dan ulama Muta“akhirin Syafi“iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang kecil yang tidak *ijab qabul* seperti membeli sebungkus rokok. (Rahman, dkk, 2012: 80)

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Bentuk-bentuk jual beli menurut Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu: (Rahman, 2012: 80-82)

a. Jual beli yang *Shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada *khiyar* lagi. Menurut Jumhur Ulama bahwa rukun jual beli ada empat macam, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya *Sighat* (ijab dan qabul), ada objek atau barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.

b. Jual beli *Fasid*

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan maka hukumnya batal seperti memperjualbelikan benda-benda haram menurut syara' (bangkai, babi, darah, *khamr*). Sedangkan apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.

Akan tetapi, Jumhur Ulama, tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua yaitu jual beli yang *shahih* dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka jual beli tersebut *shahih* atau sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun dan syarat dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut adalah batal.

c. Jual Beli yang Dilarang

Dalam pembagian macam-macam jual beli yang dilarang dalam Syariat Islam. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dari jual beli tersebut. Jual beli yang termasuk dalam kategori ini yaitu:

1) Jual beli barang yang dzatnya haram

Adapun jual beli sesuatu yang haram tersebut terbagi menjadi dua macam yakni:

- a) Haram *lidzatihi* yakni merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

- b) Haram *lighairihi* merupakan sesuatu yang diharamkan bukan karena disebabkan oleh barang atau dzatnya yang haram, melainkan keharamannya disebabkan adanya penyebab lain.
- 2) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan bagi pembeli, misalnya jual beli barang yang bekas pakai orang lain.
- 3) Jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun terdapat faktor lain yang menghalangi jual beli yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, misalnya jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain, jual beli barang rampasan, dan jual beli barang yang tidak resmi atau ilegal.

Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili membagi bentuk-bentuk jual beli yang dilarang sebagai berikut:

1. Jual beli yang dilarang karena *Ahliah* (ahli akad) (penjual dan pembeli)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, dan *mumayyiz*. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah:

- a) Jual beli Orang yang dipaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditanggguhkan sampai rela (hilang rasa paksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak *shahih* atau tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

- b) Jual beli *Mulja'*

Jual beli *Mulja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli ini menurut para ulama tidak

sah, karena dipandang tidak masuk akal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian para ulama tetapi masih diperselisihkan oleh ulama lainnya, antara lain:

a) Jual beli *Gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang mengandung unsur kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud jual beli *gharar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhataroh* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan). Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kualitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas barang berbeda. Cara lain ialah dengan mengimpor atau mengekspor suatu barang, misalnya tidak sesuai dan tidak diperbolehkan memasuki wilayah negara yang telah diatur oleh pemerintah. Hal ini yang menyebabkan ekonomi masyarakat rusak dan kemerosotan moral dalam bermuamalah.

b) Jual beli *Majhul*

Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih didalam tanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan lainnya. Jual beli seperti ini menurut jumbuh ulama tidak sah

dikarenakan akan mendatangkan pertentangan atau perselisihan diantara manusia.

c) Jual beli yang dihukumi najis oleh Islam (Al-Qur'an)

Jual beli yang dihukum najis dalam Islam maksudnya adalah bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya haram oleh agama, seperti arak/khamr, babi, bangkai, dan berhala adalah haram.

3. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qabul), antara lain:

a. Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul maksudnya adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dan dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.

c. Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

d. Menjual di atas penjualan orang lain

Menjual di atas penjualan orang lain maksudnya adalah bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga nya, sehingga orang itu mau membeli

barangnya. Contohnya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu.”

Hal ini sebagaimana sabda Nabi: Artinya: “Abu Hurairah ra. berkata: “Rasulullah Saw. melarang orang kota menjual kepada orang desa, janganlah melakukan jual beli dengan membujuk, janganlah seseorang menjual atas jualan saudaranya, janganlah meminang wanita yang masih dalam pinangan saudaranya dan janganlah seorang perempuan meminta diceraikan saudaranya agar ia menjadi gantinya.” (HR. Bukhari Muslim)

e. Jual beli dibawah harga pasar

Jual beli dibawah harga pasar maksudnya adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian dijual dengan harga setinggi-tinggi. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa. (Hendi, 2016: 78-80)

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Dalam proses transaksi muamalah khususnya jual beli tentunya memiliki manfaat dan hikmah dalam sebuah transaksi tersebut, yaitu:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Antara penjual dan pembeli merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.

- d. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh secara bathil.
- e. Dapat membina ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan ikhlas terhadap anugerah yang telah Allah SWT berikan.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antar penjual dan pembeli. (Rahman, 2012: 87-88)

C. Jamu Gendong

1. Pengertian Jamu Gendong

Jamu gendong adalah obat tradisional yang didasarkan pengalaman secara turun temurun, akan tetapi hanya bersifat keterampilan yang diketahui sejak dahulu oleh nenek moyang, sebagai besar masyarakat mempercayai bahwa jamu gendong dianggap sebagai jamu sehat, sehingga pemanfaatannya tidak terbatas (tidak mengenal usia), jenis kelamin dan kondisi kesehatan. Berdasarkan kenyataan ini jamu gendong digunakan menjaga kesehatan, penyegar badan dan perawatan tubuh (Suharmiyati,2003:6)

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Obat Tradisional. Jamu Gendong diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk dijajakan langsung kepada konsumen. Jamu merupakan salah satu produk obat-obatan tradisional dalam negeri yang sudah ada sejak jaman dahulu, produk tradisional ini memiliki keunggulan tersendiri baik dari keaslian produk lokal, manfaat kesehatan dan dapat mempengaruhi pergerakan perekonomian pelaku usaha masyarakat lokal.

2. Cara Pembuatan Obat Tradisional

Berdasarkan pada Permenkes No. 007 Tahun 2012, Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) terdapat kriteria yang dibenarkan dalam Peraturan Pemerintah, diantaranya;

- a) Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu
- b) Dibuat dengan menerapkan CPOTB
- c) Memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui
- d) Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah
- e) Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Pada pasal 7 disebutkan juga bahwa obat tradisional dilarang mengandung, Etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran, bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika atau psikotropika, bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan.

Dalam memproduksi obat tradisional, industri obat tradisional harus memenuhi persyaratan agar produknya dapat diedarkan di masyarakat. Ketentuan dan persyaratan mengenai industri obat tradisional ini diatur dalam Permenkes No. 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, yang disusun dengan tujuan untuk memberikan iklim usaha yang kondusif bagi produsen obat tradisional, sehingga perlu dilakukan pengaturan industri dan usaha obat tradisional dengan memperhatikan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat tradisional yang diproduksi.

Menurut Muhammad Firmansyah (2008:67) beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menggunakan suatu bahan alam sebagai obat, diantaranya adalah keamanan, termasuk tidak menggunakan bahan berbahaya, salah satunya bahan kimia obat. Penggunaan bahan kimia obat pada obat tradisional dapat memberikan efek reaksi yang spontan, padahal khasiat obat tradisional atau obat alam tidak dapat dirasakan seketika dan membutuhkan selang waktu agar dirasakan manfaatnya, hal ini yang tidak dipahami masyarakat sehingga mendorong produsen obat tradisional untuk

menambahkan bahan kimia obat ke dalam obat tradisional produksinya. Perbuatan ini melanggar peraturan bahwa tidak boleh ada bahan berbahaya dalam obat tradisional, dan hal ini juga dapat membahayakan konsumen, karena konsumen jamu umumnya mengkonsumsi obat tradisional secara terus-menerus dan dalam dosis yang tidak dapat dipastikan

D. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum

Istilah hukum yang berasal dari bahasa arab Huk^um yang artinya menetapkan. Arti semacam ini terbilang mirip dengan pengertian hukum yang di kembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum dan sebagian studi studi social mengenai hukum. Misalnya hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan petunjuk tingkah laku. Hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh untuk dilakukan. Terlepas dari asal usul kata, dalam penggunaan sehari hari istilah hukum seringkali ditukar tukar dengan istilah aturan atau peraturan untuk maksud yang sama.

Dalam dunia akademis, istilah hukum lebih sering dipadankan dengan istilah ius. Ius yang dituliskan atau diconstitutukan adalah peraturan perundang undangan. Jadi, hukum bisa diartikan sebagai norma baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Adapun norma hukum yang dituliskan diberi nama khusus. Untuk hukum yang diciptakan oleh badan badan Negara dan pemerintah dinamai peraturan perundang- undangan atau peraturan kebijakan. Sedangkan hukum hukum kerajaan yang dituliskan atau dibukukan seringkali dinamai dengan kitab raja. Untuk hukum hukum adat yang telah dituliskan sampai saat ini belum memiliki nama khusus (Abdul Rhaman Saleh, Iyur Adnan Buyung Nasution, Stewart Fenwick, 2016:2-3).

Menurut Evi Delianctroa (Vol 3:7-8) hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak hak dan kewajiban subjek hukum agar masing masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya yang baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi

ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak hak subjek hukum lain. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadila, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus di laksanakan.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alibahasa dari kata consumer, secara harfia arti kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang. Begitupula dalam kamus bahasa Indonesia yang memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Kamus umum bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang barang hasil industry, bahan makanan, dan sebagainya. Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai terakhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan. Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yng di gunakan kepustakaan belanda, yaitu: “semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkrit dan riil”.

Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain maupun mahluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi konsumen akhir saja, melainkan juga perlindungan terhadap konsumen komersial dan konsumen antara yang memproduksi atau memperdagangkan kembali barang dan atau jasa yang diterima dari produsen lainnya. Demikian pula terhadap perlindungan yayasan, kelompok masyarakat, badan hukum, dan perusahaan selaku konsumen.

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih karena investasi asing telah menjadi bagian pembangun ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional dapat membawa implikasi negative bagi konsumen. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang barang berkualitas rendah akan tetapi juga terhadap barang barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat akibat dari pemakaian barang dan atau jasa tersebut.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam UUPK memiliki sangsi pidana. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas asas dan kaidah kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber hukum perlindungan dalam islam, praktis sama persis dengan sumber hukum islam yang di akui oleh mayoritas ulama yaitu Alquran, sunah, ijma^o dan qiyas. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum islam. Karena islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan public secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah. Maka

perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syariat islam merupakan kewajiban Negara (Zulham,2013:11-25).

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak Konsumen

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Berdasarkan UU Perlindungan konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak dalam pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal 7, yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumen. selain hak-hak yang disebutkan tersebut ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur yang dalam hukum dikenal dengan terminologi ” persaingan curang”. Di Indonesia persaingan curang ini diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga dalam pasal 382 bis KUHP. Dengan demikian jelaslah bahwa konsumen dilindungi oleh hukum, hal ini terbukti telah diaturnya hak-hak konsumen yang merupakan kewajiban pelaku usaha dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, termasuk didalamnya juga diatur tentang segala sesuatu yang berkaitan apabila hak konsumen, misalnya siapa yang melindungi konsumen, bagaimana konsumen memperjuangkan hak-haknya.

b. Kewajiban Konsumen

Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut (Ahmadi Miru).

4. Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.

a. Asas manfaat

Asas ini untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingankonsumen dan pelau usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Dalam asas ini maksudnya, agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual (Ahmadi Miru).

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Penjelasan pada asas ini memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

5. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian(Ahmadi Miru).

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Namun jika dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik. Karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha. Pada ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 – 17 UUPK. Ketentuan-ketentuan ini kemudian dapat dibagi kedalam 3 kelompok, yakni:

- a) larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8)
- b) larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9 – 16)
- c) larangan bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17)

Terdapat 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPK, yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha di bidang makanan dan minuman tunduk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Tak jarang pula, tiap daerah memiliki pengaturan yang lebih spesifik yang diatur melalui Peraturan Daerah. Selain tunduk pada ketentuan yang berlaku, pelaku usaha juga wajib memiliki itikad baik dalam berusaha. Segala janji-janji yang disampaikan kepada konsumen, baik melalui label, etiket maupun iklan harus dipenuhi. Selain itu, ayat (2) dan (3) juga memberikan larangan, pada pasal (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud sedangkan pada pasal (3) dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas

dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Dalam kitab Undang- Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai apa itu rusak, cacat, bekas dan tercemar, dijelaskan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah-istilah tersebut diartikan sebagai berikut:

1. Rusak: sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi.
2. Cacat: kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna.
3. Bekas: sudah pernah dipakai.
4. Tercemar: menjadi cemar (rusak, tidak baik lagi) menurut Janus Sadobalok hal 76.

Selanjutnya pada ketentuan terakhir dari pasal berikutnya yaitu pasal (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

7. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pada dasarnya pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari menjual barang yang tidak sesuai dengan berat. bisa dikarenakan kurang cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 diatur pasal 19 sampai dengan pasal 28 mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha, dalam pasal 19 dijelaskan tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen. Sementara itu, pada pasal 20 dan pasal 21 mengatur beban

dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian, dan pasal 22 menentukan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 19. Dijelaskan pada pasal 24 ayat 2 disebut hal-hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

8. Sanksi Bagi Pelaku Usaha

Menurut Janus Sidobalok (hal145) mengenai sanksi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, tuntutan hak hak konsumen terhadap pelanggaran pelaku usaha juga diatur dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terhadap : pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut (pasal 8 ayat 1), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa (pasal 8 ayat 1), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (pasal 8 ayat 2), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli

konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian. (pasal 18 ayat 1 huruf b)

- 2) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap : pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabui / menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklananyang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa.

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang disebutkan diatas yang sering dilanggar oleh para pelaku usaha masih ada lagi bentuk pelanggaran lain yang sering dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pencantuman klausula baku tentang hak pelaku usaha untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dalam setiap nota pembelian barang. Klausula baku tersebut biasanya dalam praktiknya sering ditulis dalam nota pembelian dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dan pencantuman klausula baku tersebut selain bisa dikenai pidana, selama 5 (lima) tahun penjara, pencantuman klausula tersebut secara hukum tidak ada gunanya karena di dalam pasal 18 ayat (3) UU no. 8 tahun 1999 dinyatakan bahwa klausula baku yang masuk dalam kualifikasi seperti, “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” otomatis batal demi hukum.

Namun dalam praktiknya, masih banyak para pelaku usaha yang mencantumkan klausula tersebut, di sini peran polisi ekonomi dituntut agar menertibkannya. Disamping pencantuman klausula baku tersebut, ketentuan yang sering dilanggar adalah tentang cara penjualan dengan cara obral supaya barang kelihatan murah, padahal harga barang tersebut sebelumnya sudah dinaikan terlebih dahulu. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan

pasal 11 huruf f UU No.8 tahun 1999 dimana pelaku usaha ini dapat diancam pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.500 juta rupiah. Apabila para pelaku usaha yang jelas-jelas telah melanggar UU Perlindungan Konsumen yang merugikan kepentingan konsumen. Bahwa masalah perlindungan konsumen sebenarnya bukan hanya menjadi urusan YLKI atau lembaga/instansi sejenis dengan itu, berdasarkan pasal 45 ayat (3) Jo. pasal 59 ayat (1) UU perlindungan konsumen tanggung jawab pidana bagi pelanggarnya tetap dapat dijalankan atau diproses oleh pihak Kepolisian (Oktober 2004) Sanksi Perdata:

a. Ganti rugi dalam bentuk :

- 1) Pengembalian uang atau
- 2) Penggantian barang atau
- 3) Perawatan kesehatan, dan/atau
- 4) Pemberian santunan
- 5) Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi

b. Sanksi Administrasi maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), 20, 25

c. Sanksi Pidana Kurungan :

1. Penjara, 5 tahun, atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) (Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e dan Pasal 18.
2. Penjara, 2 tahun, atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f.
3. Ketentuan pidana lain (di luar Undang-undang No. 8 Tahun. 1999 tentang Perlindungan Konsumen) jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian.
4. Hukuman tambahan.
5. Pengumuman keputusan Hakim.
6. Pencabutan izin usaha.

7. Hasil Pengawasan disebarluaskan kepada masyarakat (Janus Sidobalok, Hal 162).

E. Menjaga Kebersihan Makanan dan Minuman dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam kita diajarkan untuk untuk mengkonsumsi makan dan minuman yang halal dan bersih untuk di konsumsi. Sedangkan jamu gendong yang dijual oleh penjual jamu gendong yang ada kurang memperhatikan kebersihannya, karena dalam cara pembersihannya masih belum diperhatikan. Sedangkan dalam hukum Islam kita diajarkan untuk memperhatikan kebersihan suatu makanan dan juga memperhatikan halal atau tidak maknannya untuk di konsumsi. Dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا طُورَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Dalam firman Allah kita dimintak untuk memakan makanan dan minuman yang halal dan lagi baik untuk dikonsumsi, yang terdapat di bumi.

Dalam firman tersebut kita dituntun untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bersih.

Dalam hadis sabdah Rasulullah juga menerangkan bahwa kita harus menjaga kebersihan:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ
التَّطَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرَامَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَتَنَظَّفُوا أَفْنَيْتَكُمْ

"An sa'dibni abi waqqasin 'an abihi 'aninnabiyyi sallallahu 'alaihi wasallama innallaha tayyibun yuhibbuttayyiba nadifun yuhibbunnadifa karimun yuhibbulkarama jawadun yuhibbuljawada fanaddifu afnaitakum."

Artinya: "Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR. Tirmizi).

Dari Hadis diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah sangat menjaga dan kebersihan, termasuk suatu kebersihan makanan dan minuman yang terjaga kebersihannya dan kehalalan suatu makan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan suatu laporan penelitian.

Penelitian ini berusaha memecah masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkan mengenai Penjualan Jamu Gendong di Kota Batusangkar Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Batusangkar).

B. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang penulis teliti adalah tempat para Penjual Jamu Gendong menjual Jamunya yaitu sekita Pasar Batusangkar, Perumahan Shukohil, Nagari Baringin, Sungayang, SDN 05 Pabalutan, Jorong Pabalutan dan Kecamatan Lima Kaum.

C. Sumber Data

Data merupakan suatu fakta atau keterangan dari objek yang diteliti. Dalam pengambilan data didalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah penjual jamu itu sendiri dan konsumennya. Penulis mewawancarai sendiri penjual jamu gendong dan konsumennya. Yang menjadi sumber utama bagi penulis adalah 4 orang penjual jamu gendong dan 4 orang konsumen yang membeli jamu gendong di lingkungan kota Batusangkar, yang berlokasi di Nagari Baringin

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data tambahan yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah penulis bahas konsumen atau pembeli yang mengkonsumsi jamu gendong dan melalui studi pu⁴⁸ dengan menelaah beberapa buku ilmiah, beberapa jurnal, Undang-Undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam. Khususnya yang berkaitan dengan Penjualan Jamu Gendong ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil. Teknik wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada informan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan langsung atau tatap muka sehingga dapat memberi keterangan pada peneliti, terkait dengan sikap motivasinya sesuai dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*depth interview*).

Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. (Sugiyono, 2017: 160)

2. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi. Observasi partisipasi berarti pengamat ikut menjadi partisipan atau terlibat. Mengumpul data dengan cara mengamati cara pembuatan, pengemasan dan pendistribusian produk kepada konsumen.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi.

E. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Sedangkan instrumen pendukung yaitu pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan dan instrumen yang menunjang kelengkapan yaitu buku catatan, camera dan perekam suara.


F. Teknik Analisis Data

Analisis data didapat dari penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan (Denim, 2002: 41). Adapun langkah-langkah dengan sebagai berikut:

1. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Misalnya menghimpun data-data informasi yang ada baik dari pihak penjual jamu gendong dan konsumen atau pembeli jamu gendong.
2. Membaca, menelaah dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan dari kedua belah pihak. Misalnya data-data cara mendapatkan bahan, membersihkan, mengelolah, mengemas dan menjulan jamu gendong tersebut.
3. Membahas masalah yang ditinjau dan menganalisisnya secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melihat secara langsung kelapangan dan menceritakan

apa yang terjadi secara nyata untuk dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan dan penelitian keperpustakaan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung dan mendeskriptifkan penjualan jamu gendong di kota batusangkar ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan hukum islam (studi kasus di batusangkar). Melalui penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perhatian khusus terhadap peristiwa tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Batusangkar

Batusangkar adalah sebuah kota yang terletak dalam wilayah pemerintahan kabupaten Tanah Datar, yang juga merupakan pusat pemerintahan kabupaten Tanah Datar. Kota ini berada pada tiga kecamatan, yaitu kecamatan Lima Kaum, kecamatan Tanjung Emas dan Kecamatan Sungai Tarab.

Batusangkar berasal dari kata batu dan sangkar, namun tidak ditemukan dengan pasti dimana batu yang berada dalam sangkar ataupun batu yang berbentuk sangkar. Yang jelas daerah ini sebelumnya dikenal sebagai *Fort Van der Capellen* selama masa kolonia Belanda, yaitu sebuah benteng pertahanan Belanda yang didirikan sewaktu Perang Padri. Kawasan ini berganti secara resmi berganti nama menjadi Batusangkar pada tahun 1949, mengganti nama kolonial sebelumnya. (Kantor Wali Nagari Baringin yang berbentuk dokumen)

1. Gambaran Umum Nagari Baringin

Nagari Baringin mulanya terdiri dari 3 Koto yaitu suatu daerah yang tanahnya tinggi dimana sangat banyak angin atau berangin-angin maka dinamakan Koto Baringin yang dipimpin oleh 7 suku atau *Datuak Nan Batujuah*, suatu daerah yang tanahnya banyak batu, seolah-olah beralaskan batu maka disebut Koto Lantai Batu dipimpin oleh niniak mamak Ampek Jurai atau *Datuak Nan Barampek*, dan daerah disuatu bukit yang ditumbuhi lalang seperti rambut bergelombang maka disebut Koto Bukit Gombak dipimpin oleh 4 suku, 8 datuak dan 1 suku kerajaan Sawah Patai, di pimpin oleh sultan Rajo Alif. (Kantor Wali Nagri Baringin)

Pada saat Belanda menguasai seantero nusantara ini, maka Luhak Nan Tuo juga termasuk daerah jajahan belanda, maka oleh kaum penjajah dibangun sistem kelurahan, 52 dan Koto di dalam kecuali sungai ameh, dan Rajo Dani di ... ing menjadi sebuah Nagari yang dinamakan Nagari Baringin yang termasuk kepada lareh Limo Kaum dengan sistem adat Bodi Caniago yang terdiri dari tiga Jorong Adat, keadaan ini bertahan sampai Zaman Orde Baru. Dan melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1983, maka sistem pemerintahan Nagari dipecah menjadi berlurah-lurah untuk wilayah kota dan berdesa-desa bagi daerah pedesaan, maka berhubung Nagari Baringin dipecah menjadi 11 Kelurahan dan kemudian karena adanya perluasan wilayah kota agar memenuhi syarat menjadi Kota Administratif yang dicanangkan oleh Bupati Tanah Datar yaitu Bapak Iksama Hamid sehingga Jorong Kampung Baru yang masuk wilayah Pagaruyung dan Jorong Minang yang wilayah Simpurut menjadi Lurah yang kemudian dalam perkembangannya dimana lurah kembali menjadi Jorong dibawah naungan Pemerintahan Nagari, maka Nagari Baringin memiliki 13 Jorong Pemerintahan yang didalamnya terdapat 3 Jorong Adat.(Kantor Wali Nagri Bringin)

Secara Administrasi Nagari Baringin berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Simpuruik
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Lima Kaum
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Gurun
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Saruaso

Nagari Baringin terletak pada $00^{\circ}17'$ LS- $00^{\circ}39'$ LS dan $100^{\circ}19'$ BT- $100^{\circ}51'$ BT mempunyai luas $13,15 \text{ Km}^2$, terdiri dari 13 Jorong. Berdasarkan ketinggian, Nagari Baringin terletak pada ketinggian antara 445 s/d 450 meter di atas permukaan laut,

Luas wilayah Nagari Baringin adalah 13,15 Km² atau 1.315 Ha, dengan perincian luas per Jorong adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Luas Wilayah Jorong
di Nagari Baringin Kecamatan Lima
Kaum**

No.	Jorong	Luas (Km²)	Persentase (%)
1.	Baringin	3,25	24,71
2.	Lantai Batu	3,50	26,61
3.	Malana Ponco	0,25	1,90
4.	Bukit Gombak	4,25	32,31
5.	Kampung Baru	0,53	4,03
6.	Jalan Minang	0,20	1,52
7.	Parak Juar	0,30	2,28
8.	Belakang Pajak	0,10	0,76
9.	Pasar	0,30	2,28
10.	Diponegoro	0,10	0,76
11.	Kampung Sudut	0,07	0,53
12.	Jati	0,20	1,52
13.	Sigarunggun	0,10	0,76

	Jumlah	13,15	100,00
--	---------------	--------------	---------------

Topografi Nagari Baringin berbukit-bukit dan bergelombang, beriklim tropis dan memiliki kawasan hutan. Luas lahan di Nagari Baringin sebagian besar terdiri dari kawasan hutan \pm 0,7 %. Bila dilihat dari komposisi penggunaannya, lahan di Nagari Baringin lebih banyak diperuntukan untuk sektor pertanian seperti sawah, perkebunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2

**Luas Lahan Menurut Penggunaan
di Nagari Baringin**

No.	Penggunaan Lahan	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
1.	Pemukiman	315	23,59
2.	Sawah	269	20,46
3.	Tanah Kering	85	6,46
4.	Kebun Campuran/Sejenis	202	15,36
5.	Perkebunan	66	5,02
6.	Hutan	152	11,56
7.	Padang/Semak/Alang-alang	9	0,68
8.	Tanah terbuka	145	11,03

9.	Lainnya (Rumah Ibadah, Sekolah)	72	5,47
	Jumlah	\1.315	100,00

B. Praktek penjualan jamu gendong di kota Batusangkar ditinjau dari hukum perlindungan konsumen

Berdasarkan hasil wawancara, penulis mendapatkan informasi dari penjual jamu gendong yang ada di Batusangkar yang bertepatan di Nagari Baringin. Para penjual jamu gendong tersebut mendapatkan bahan-bahan baku untuk membuat jamu gendong tersebut dengan cara membeli kepasar secara langsung dan ada juga mereka membelinya langsung ke pemilik rempah-rempah tersebut.

Penulis mewawancarai beberapa penjual jamu gendong untuk mendapatkan informasi terkait: proses mendapatkan bahan-bahan jamu gendong proses pengolahannya, proses mengemasannya dan proses penjualan jamu gendong tersebut, dengan hasil sebagai berikut:

a. Bahan pembuatan jamu gendong

Penulis mewawancarai beberapa penjual jamu gendong untuk memperoleh informasi tentang bahan pembuatan jamu gendong yaitu Ibu WD, NL, ES dan PT.

Berdasarkan hasil wawancara singkat pada tanggal 10 Juli 2021 dengan penjual jamu gendong Ibu WD diperoleh informasi bahwa ibu WD

membeli bahan-bahan pembuatan jamu gendong tersebut di pasar. Adapun bahan-bahan pembuatan jamu gendong yang dibeli diantaranya: kunyit, temulawak, kencur, cengkeh, kayu manis, serai dan lengkuas, bahan-bahan yang dibeli oleh Ibu WD masing-masing sebanyak 3 kg.

Hal senada yang disampaikan berdasarkan hasil wawancara singkat pada tanggal 12 Juli 2021 dengan penjual jamu gendong Ibu NL mendapatkan bahan-bahan pembuatan jamu gendong dengan cara langsung membeli kepasar. Adapun bahan-bahan pembuatan jamu gendong yang dibeli antara lain: kuyit, temulawak, kencur, cengkeh, kayu manis, serai dan lengkuas, bahan-bahan yang dibeli oleh Ibu NL masing-masing sebanyak 5 kg. Sedangkan hasil wawancara singkat pada tanggal 13 Juli 2021 dengan penjual jamu gendong Ibu ES mendapatkan bahan-bahan pembuatan jamu gendong dengan cara langsung membelinya ke ladang orang yang memanennya. Adapun bahan-bahan yang dibeli diladang tersebut oleh Ibu ES yaitu sebagai berikut: kuyit, kencur, lengkuas, kencur dan serai, bahan-bahan yang dibeli Ibu ES masing-masing sebanyak 4 kg.

Berdasarkan hasil wawancara singkat pada tanggal 14 Juli 2021 dengan penjual jamu gendong Ibu PT diperoleh informasi mengenai bahan-bahan pembuatan jamu gendong dengan cara orangnya langsung mengantar kerumah. Adapun bahan-bahan yang dibeli Ibu ES yaitu sebagai berikut: kuyit, kencur, lengkuas, cengkeh dan serai, bahan-bahan yang dibeli Ibu ES masing-masing sebanyak 4 kg.

Dari hasil wawancara singkat dengan beberapa penjual jamu gendong tersebut terkait dengan pembuatan jamu gendong itu, didapat gambaran bahwa ternyata ibu-ibu pembuatan jamu tersebut mendapatkan bahan-bahan pembuatan jamu gendong itu dari berbagai tempat yang berbeda.

b. Proses Pengelolaan pembuatan jamu gendong dan pengemasan

Untuk mendapatkan informasi terkait proses pengelolaan pembuatan jamu gendong, diperoleh informasi sebagai berikut (wawancara tanggal 10,12,13 dan 14 juli 2021)

Cara pengolahan bahan-bahan jamu gendong yang dilakukan oleh ibu WD, NL, dan ES dengan cara direbus diwadah perebusan pembuatan jamu gendong tersebut dengan cara terpisah dimasing-masing wadah perebusan, karena rasa pahitnya akan lebih terasa saat diminum, proses pembuatan ramuan jamu pahitan yaitu temulawak, serai, kencur, kunyit, cengkeh dan kayu manis, dicuci bersih terlebih dahulu, kemudian dipotong kecil-kecil, setelah itu dimasukan bahan tersebut kedalam wadah perebusan lalu direbus dan ditunggu hingga mendidih, kemudian setelah mendidih, didinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukan kedalam botol. Sebelum dimasukan kedalam botol terlebih dahulu, maka botol tersebut di cuci dengan air panas oleh Ibu WD, NL dan ES. Setelah jamu-jamunya dingin barulah dimasukan kedalam botol-botol yang terbuat dari plastik dengan cara menyaringnya agar terpisah dari ampas-ampasnya. Dalam sekali pembuatan jamu gendong Ibu WD menghasilkan 6 botol jamu, sedangkan Ibu NL dan Ibu ES menghasilkan 8 botol jamu.

Sedangkan Ibu PT membuat ramuan jamu dengan cara ditumbuk, karena aromanya akan lebih tajam dan rasa pahitnya akan lebih terasa saat diminum. Proses pembuatannya yaitu semua bahan yaitu kuyit, kencur, serai dan lengkuas dicuci terlebih dahulu, kemudian dipotong kecil-kecil lalu ditumbuk hingga halus. Setelah itu dimasukan kedalam panci, lalu dimasak dan ditunggu hingga mendidih. Setelah mendidih didinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukan kedalam botol, setelah dingin barulah dimasukan kedalam botol yang terbuat dari plastik. Sebelum Ibu PT memasukan jamunya kedalam botol, maka botor tersebut dicuci dengan menggunakan air dingin saja. Ibu PT dalam sekali pembuatan jamu gendong tersebut sebanyak 6 botol.

Dalam pembuatan jamu gendong Ibu WD, NL, ES dan PT melakukan pembuatan jamu gendong tersebut dengan cara membuatnya sendiri, menggunakan tangannya sendiri, akan tetapi Ibu-ibu tersebut tidak menggunakan sarung tangan, karena menurut mereka akan lebih enak dengan buatan tangannya sendiri, dan lebih higienis.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan pembuatan dan pengemasan jamu gendong itu, didapat gambaran bahwa ternyata ibu pembuat jamu tersebut, mengolah jamu tersebut dengan cara yang berbeda yaitu merebus dan menumbuknya. Sedangkan cara pengemasannya dengan cara memasukkannya kedalam botol yang terbuat dari plastik.

c. Proses penjualan jamu gendong

Penulis mewawancarai beberapa penjual jamu gendong untuk memperoleh informasi tentang proses penjualan jamu gendong oleh Ibu WD, NL, ES dan PT.

Berdasarkan hasil wawancara singkat pada tanggal 10, 12, 13 dan 14 Juli 2021 dengan penjual jamu gendong Ibu WD, NL, ES dan PT diperoleh informasi mengenai proses penjualan jamu gendong sebagai berikut:

Ibu WD, NL, ES dan PT menjual jamu gendongnya dengan cara berkeliling ke kampung-kampung yang terdapat di nagari Rambatan, nagari Lima Kaum, Nagari Sungayang dan nagari Baringin, ke sekolah yaitu sekolah SD 05 Pabaluta Nagari Rambatan, ke perumahan Garuda Emas dan Perumahan Sukohil dan kedalam pasar Batusangkar. Ibu WD dan Ibu NL berangkat berjualan dari rumahnya jam 07.00 WIB, sedangkan Ibu ES dan Ibu PT berangkat berjualan jamu tersebut dari rumahnya jam 08.00 WIB.

Apabila jamu gendong yang tidak habis dijual oleh ibu WD jamu tersebut akan dimasukkan kedalam kulkas agar tidak basi dan esok dapat

dipanaskan kembali untuk dijual lagi, sedangkan menurut ibu NL dan ES apabila jamu yang dijualnya tidak habis akan langsung dibuang karena menurut mereka kalau dipanaskan lagi akan terasa tidak enak dan basi. Sedangkan ibu PT jika jamu yang dijualnya tidak habis dalam satu hari maka akan diberi asam agar tidak basi, dan akan dapat dijual esok harinya. (24 November 2021)

Untuk mendapatkan informasi terkait praktek penjualan jamu gendong di Kota Batusangkar perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, penulis juga mewawancarai beberapa konsumen atau pembeli terkait jamu gendong yang dijual oleh Ibu WD, NL, ES dan PT dengan hasil sebagai berikut:

Penulis mewawancarai konsumen jamu gendong yang bernama Ibu GT, salah satu konsumen jamu gendong yang dijual oleh Ibu WD; bu GT meminum jamu gendong pada pagi hari dengan harga 1 gelasnya Rp. 3000 (tiga ribu rupiah). Jamu yang sering diminum oleh Ibu GT adalah jamu kunyit asam, jamu kencur dan jamu temulawak karena jamu kunyit asam dapat meningkatkan daya tahan tubuh, jamu kencur dapat mengurangi pegalinya pada otot-otot tubuh dan jamu temulawak dapat melancarkan pencernaan. Ibu GT sudah meminum jamu selama lebih kurang 4 tahun dan berlangganan dengan Ibu WD sudah 4 tahun. Namun terkadang jamu yang diminum oleh Ibu GT beberapa kali terasa agak basi dan amis, sehingga Ibu GT pernah berhenti berlangganan jamu kepada Ibu WD. Akan tetapi Ibu GT berlangganan jamu kembali dengan Ibu WD karena Ibu GT pernah membeli jamu gendong yang lain namun rasa jamunya juga tidak enak. Sampai Ibu GT bertanya kebersihan tentang pembuatan jamu dan air pencuci gelas kepada Ibu WD, dan Ibu WD menjelaskan bahwa semua bahan dicuci bersih baik dan pengelolaan serta pengemasan dilakukan secara higienis. (24 November 2021)

Penulis juga mendapatkan informasi dari konsumen lain bernama Ibu DW, yang meminum jamu gendong pada jam 9 pagi, dengan harga satu gelas dijual oleh bu PT seharga Rp. 5000 (lima ribu rupiah). Ibu DW sering meminum jamu temulawak, pahitan dan jamu pegalinu. Jamu yang diminum oleh Ibu DW terkadang terasa asam dan berbau amis. Karena rasa tersebut bu DW bertanya kepada Ibu PT kenapa bisa jamunya terasa asam dan berbau amis, ibu PT tidak menjawab. Akan tetapi Ibu DW juga bertanya tentang kebersihan pembuatannya dan pengemasannya, namun Bu PT menjawab kalau bu PT menjaga kebersihannya. Akhirnya Bu WD tidak lagi meminum jamu yang dijual oleh Ibu PT. (24 November 2021)

Penulis juga mendapatkan informasi dari konsumen yang bernama Ibu SC, Bu SC meminum jamu gendong sekitar jam 8 pagi, yang harga satu gelas dijual bu NL seharga Rp. 4000 (empat ribu rupiah) dan bu SC sering meminum jamu kuyit asam dan beras kencur. Terkadang ibu SC menemukan serbuk-serbuk kunyit dan kencurnya didalam jamu bu NL. Kemudian bu SC bertanya kepada bu NL kenapa bisa ada serbuk-serbuk didalam jamu yang ibu jual, maka Bu NL tidak menjawab. (24 November 2021)

Penulis juga mendapatkan informasi dari konsumen yang bernama Ibu MT, Bu MT meminum jamu gendong sekitar jam 9 pagi, harga satu gelas dijual oleh bu ES seharga Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) dan bu MT sering meminum jamu kunyit asam dan temu lawak. Terkadang saat meminum jamu bu MT merasakan rasa pahit yang sangat terasa. (24 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara terkait penjualan jamu gendong itu, dapat digambarkan bahwasanya konsumen merasakan adanya ketidak enakan jamu yang dikonsumsi dari rasa jamu yang dijual oleh penjual jamu gendong yang menjadi langganan mereka, dimana terkadang didapati rasa asam, rasa pahit, berbau amis dan didapati serbuk-serbuk bahan-bahan jamu nya.

Didalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 4 hak-hak Konsumen sebagai berikut:

- j) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- k) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
- l) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- m) Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- n) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- o) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- p) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- q) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- r) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Salah satu hak konsumen yang diatur dalam UU ini adalah Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Dalam pasal 4 ini jelas diterangkan penjual sebagai pelaku usaha atau Penjual harus menjaga hak-hak konsumen atau menjaga keselamatan konsumen dalam memakan atau meminum bahan makanan yang Penjual buat, dan juga harus menjaga kebersihan dan keamanan makanan atau minuman yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya dalam pasal 7 juga terdapat tentang mengatur kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

- h) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- i) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- j) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- k) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Berdasarkan pasal tersebut menjadi kewajiban pelaku usaha atau penjual untuk memerhatikan kebersihan makan atau minuman yang dijual, karna jika penjual tidak memerhatikan makanan dan minuman yang dijual akan membahayakan keselamatan konsumen atau penjual baik dalam jangka waktu yang lambat maupun jangka waktu yang panjang.

Dalam hukum perlindungan konsumen dijelaskan bahwa penjual harus menjamin keselamatan konsumen, memberikan keyamanan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang akan dikonsumsi atau dipakai oleh konsumen.

Sebenarnya UU Perlindungan Konsumen sudah cukup jelas dalam mengatur kewajiban pelaku usaha dan Hak-hak konsumen. Dengan apa yang telah dipaparkan diatas sebelumnya. Namun apa yang ada didalam UU tersebut mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada pembuatan, pengolahan, penemasan dan penjualan jamu gendong, dikarenakan tekninya masih bersifat tradisional dan belum dilakukan secara canggih. Tetapi kemudian ada beberapa poin yang sebenarnya tetap dapat dipenuhi oleh pelaku usaha terkait dengan menjamin mutu barang.

C. Pratek Penjualan Jamu Gendong di kota Batusangkar ditinjau dari Hukum Islam

Dalam Hukum Islam kita diajarkan untuk untuk mengkonsumsi makan dan minuman yang halal dan bersih untuk di konsumsi. Sedangkan jamu gendong yang dijual oleh penjual jamu gendong yang ada kurang memperhatikan kebersihannya, karena dalam cara pembersihannya masih belum diperhatikan. Sedangkan dalam hukum Islam kita diajarkan untuk memperhatikan kebersihan suatu makanan dan juga memperhatikan halal atau tidak makanannya untuk di konsumsi. Dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

بَيْنَ عَدُوِّكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانِ خُطُوتٍ تَتَّبِعُوا وَلَا طَيْبًا حَلَالًا إِلَّا الرِّضِ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ يُتَأْتِيهَا



Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Dalam firman Allah kita diminta untuk memakan makanan dan minuman yang halal dan lagi baik untuk dikonsumsi, yang terdapat di bumi. Dalam firman tersebut kita dituntun untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bersih.

Dalam hadis sabda Rasulullah juga menerangkan bahwa kita harus menjaga kebersihan:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ
النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَنَظَّفُوا أَفْنَيْتَكُمْ

"An sa'dibni abi waqqasin 'an abihi 'aninnabiyyi sallallahu 'alaihi wasallama innallaha tayyibun yuhibbuttayyiba nadifun yuhibbunnadifa karimun yuhibbulkarama jawadun yuhibbuljawada fanaddifu afnaitakum."

Artinya: "Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR. Tirmizi).

Dari Hadis diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah sangat menjaga dan kebersihan, termasuk suatu kebersihan makanan dan minuman yang terjaga kebersihannya dan kehalalan suatu makan.

Dari Firman Allah SWT dan hadis Rasulullah diatas telah dijelaskan kita harus menjaga kebersihan dan kehalallan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi, apalagi makanan dan minuman yang akan kita jual kepada orang lain, mereka akan mngkonsumsi makana dan minuman yang kita jual. Sebagai mana yang telah dilakukuan oleh penjual jamu gendong yang kurang memperhatikan kebersihan jamu gendong yang merekaproduksi, karena para konsumen masih menemukan rasa asam, rasa pahit, berbau amis dan banyaknya serbuk-serbuk bahan-bahan pembuatan jamu gendong tersebut. Maka menurut penulis apa yang dilakukan oleh para penjual jamu gendong tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat Islam, karena para penjual jamu masih kurang memperhatikan kebersihan jamu yang mereka jual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan Mengenai Penjualan Jamu Gendong di Kota Batusangkar Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Batusangkar), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para penjual jamu gendong di kota Batusangkar masih belum memperhatikan kebersihan atau kenyamanan para konsumennya. Baik dari segi cara pengolahan, cara pengemasan dan cara penjualannya. Sesuai dengan yang diatur dalam hukum perlindungan konsumen.
2. Ditinjau dari hukum Islam praktek penjualan jamu gendong yang ada di kota Batusangkar, belum memperhatikan kebersihan baik dari segi cara pengolahan, cara pengemasan dan cara penjualan yang menjadi bagian dari syariat, yang terdapat dalam firman Allah dan hadis Rasulullah.

Dari pragraf diatas dapat penulis tarik kesimpulan, bahwasanya praktek penjualan jamu gendong dibolehkan, asalkan terjaga kebersihan cara pengolehan, cara pengemasannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang Penjualan Jamu Gendong di Kota Batusangkar Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam.

1. Kepada penjual jamu gendong, disarankan untuk memperhatikan kebersihan dari bahan-bahan pembuatan jamu gendong, kebersihan botol-botolnya, dan kebersihan gelas untuk tempat minum bagi konsumen.

2. Kepada Dinas Kesehatan harus lebih memperhatikan para penjual jamu dengan cara memeriksa cara pembuatan, pengolahan, pengemasan dan cara penjualan jamu gendong yang mereka produksi.